BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bagian daerah dalam wilayah negara kesatuan. Secara otomatis, sebagai bagian dari daerah otonom yang melaksanakan pemerintahan terkecil dalam hirarki administrasi pemerintahan, maka desa juga memiliki hak untuk menata dan mengurus kepentingan dari masyarakat lokal (Marit et al., 2021). Desa adalah suatu wilayah yang merupakan unit pemerintah terkecil dalam tata kelola pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa umumnya dihuni oleh masyarakat yang hidup berdampingan dan terlibat dalam beragam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya

Ditilik dari eksistensi historis, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Kedudukan desa dalam tata kelola pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia kini diatur dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai berikut: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Definisi di atas ini mengatur beberapa hal penting, di antaranya adalah tentang tentang otonomi desa dan kewenangan desa. Undang-Undang ini

memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kewenangan yang diberikan untuk mengurusi otonomi desa termasuk dalamnya adalah (a). Perencanaan pembangunan, (b). Pengelolaan keuangan desa, (c). Pelayanan masyarakat, dan (d). Pelaksanaan program pembangunan.

Pemerintahan Desa merupakan suatu pemerintahan di Indonesia yang diakui keberadaannya sebagai pemerintahan yang legal pada suatu wilayah. Pelaksanaanya merupakan salah satu bentuk dari otonomi daerah di Indonesia. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Nurcholis (Arenawati, S.Sos., 2014) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut: (a). Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat; (b). Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Pemerintahan Desa memiliki makna yang berbeda dari pemerintah Desa. Pemerintahan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dan Pemerintahan Desa memiliki acuan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wiratna, (2015:5) menyebutkan 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam Undang-undang tersebut : (a). Desa dapat

membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan dana yang dikucurkan langsung ke desa; maka dapat digunakan oleh desa untuk mendirikan BUMDes. Pengelolaan BUMDes sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Hasil dari BUMDes dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan usaha, untuk membangun desa, memberdayakan masyarakat, kesejahteraan warga desa, pengentasan kemiskinan desa, dan lain sebagainya; (b). Swasembada pangan: Pemerintah menargetkan bahwa ke depan desa dapat mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan dana desa pemerintah Desa dapat mengggunakannya untuk pembuatan irigasi yang baik demi memaksimalkan hasil pertanian. Dengan demikian, dana desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian agar mendongkrak hasil pertanian yang lebih baik. (c). Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.

Di dalam sebuah desa terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di dalam penulisan skripsi ini, disingkat APBDes. Secara garis besar, APBDes tersusun atas penerimaan dan pengeluaran sebuah Desa setiap tahun. Salah satu sumber pendapatannya yaitu Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa dikelola oleh pemerintahan desa guna mengoptimalkan kemampuan wilayah desa sehingga dapat digunakan secara maksimal. Pengelolaan PADes setiap desa berbeda-beda karena kondisi desa berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Pentingnya strategi yang tepat dalam menghadapi permasalahan ataupun dalam menyelenggarakan pemerintahan desa menjadi kewenangan serta tanggung jawab pihak-pihak yang terkait. Strategi pengelolaan keuangan juga menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan desa dan pengeluaran desa.

Pendapatan desa dapat berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun pendapatan transfer dan juga hibah. Pendapatan Asli Desa erat kaitannya dengan pengelolaan asset desa yang dimiliki desa tersebut.

Desa Tebara, yang terletak strategis di Kabupaten Sumba Barat, telah menempatkan dirinya sebagai salah satu desa pariwisata unggulan, dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai motor penggerak utamanya. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, BUMDes Desa Tebara mengoperasikan lima unit usaha strategis yang saling melengkapi, mencerminkan diversifikasi potensi desa: (a). Unit Usaha BUMDes Iyya Tekki: Ini merupakan unit yang berfokus pada pengelolaan kampung wisata Prai Ijing. Keberadaan unit ini menunjukkan komitmen Desa Tebara dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mengembangkannya menjadi daya tarik wisata utama yang berkelanjutan, menarik pengunjung untuk menikmati keunikan tradisi dan arsitektur setempat. (b). Pengelolaan Danau Wisata Alami Wee Boro: Sebagai objek wisata air yang menawarkan keindahan alam, unit ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Danau Wee Boro. Hal ini mencakup upaya konservasi lingkungan dan pengembangan fasilitas agar danau tersebut tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan alam. (c). Pelayanan Simpan Pinjam untuk Usaha Produktif: Unit ini berperan vital dalam mendukung perekonomian lokal melalui penyediaan layanan simpan pinjam. Fokusnya adalah memfasilitasi akses permodalan bagi warga desa yang ingin mengembangkan usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (d). Pengelolaan

Pasar Desa: Unit ini mengambil alih manajemen pasar desa, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan transaksi perdagangan bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif, pasar desa diharapkan dapat menjadi platform yang lebih baik bagi produk-produk lokal dan UMKM, sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas. (e). Pengelolaan Lumbung Desa: Unit terakhir ini berfokus pada pengelolaan lumbung desa, sebuah inisiatif penting untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan. Lumbung desa berperan sebagai cadangan pangan, terutama saat musim paceklik, serta dapat menjadi instrumen untuk mengatur harga komoditas pertanian demi kesejahteraan petani dan warga desa.


Kelima unit usaha ini secara kolektif menunjukkan visi Desa Tebara untuk memanfaatkan potensi pariwisata dan sumber daya lokal guna menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Iyya Tekki Desa Tebara resmi didirikan pada 5 Juni 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat. Penamaan "Iyya Tekki" memiliki makna filosofis yang mendalam, yaitu "Satu Hati" dalam bahasa lokal Sumba Barat, merefleksikan semangat kebersamaan dalam pengelolaannya. Kehadiran BUMDes ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Tebara secara berkelanjutan. Sebagai modal awal operasional dan pengembangan usaha, BUMDes Iyya Tekki menerima alokasi dana sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dana ini dialokasikan untuk menutupi biaya operasional, biaya personalia, dan inisiatif pengembangan usaha lainnya, yang

menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi BUMDes dalam mencapai tujuantujuan tersebut.

Secara lebih jelas, kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa Tebara dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1 Pendapatan BUMDes Desa Tebara dan Kontribusi Terhadap PADes Dalam 4 (Empat) Tahun Terakhir



Sumber: Profil Desa Tebara Tahun 2025

Dari Gambar 1.1, terlihat jelas tren pendapatan BUMDes dan kontribusinya terhadap PADes selama empat tahun terakhir. Pada Tahun Anggaran 2021, BUMDes mencatat pendapatan Rp. 174.000.000 dengan kontribusi Rp. 66.000.000 kepada PADes. Angka ini meningkat signifikan pada Tahun Anggaran 2022, di mana BUMDes membukukan pendapatan Rp. 267.000.000 dan menyumbang Rp. 82.000.000 untuk PADes. Puncak pendapatan terjadi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 345.000.000, dengan sumbangan PADes mencapai Rp. 90.000.000. Sayangnya, tren positif

ini sedikit menurun di Tahun Anggaran 2024, dengan pendapatan BUMDes menjadi Rp. 282.500.000 dan kontribusi PADes sebesar Rp. 75.600.000.

Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut berasal dari beberapa unit BUMDes yang dikelola seperti Kampung Wisata Prai Ijing, Pasar Desa dan Lumbung Desa.

Tabel 1.1
Jumlah Pendapatan Unit BUMDes dan Kontribusi BUMDes untuk
PADes Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Unit BUMDes	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023	
		Jumlah Pendapatan (Rp.)	Kontribusi untuk PADes (Rp.)	Jumlah Pendapatan (Rp.)	Kontribusi untuk PADes (Rp.)	Jumlah Pendapatan (Rp.)	Kontribusi untuk PADes (Rp.)
1	Kampung Wisata Prai Ijing	223.195.000	68.858.500	293.475.000	77.118.750	261.850.000	71.470.000
2	Pasar Desa	32.500.000	9.750.000	43.700.000	10.925.000	12.350.000	2.470.000
3	Lumbung Desa	11.305.000	3.391.500	7.825.000	1.956.250	8.300.000	1.660.000
	Total:	267.000.000	82.000.000	345.000.000	90.000.000	282.500.000	75.600.000

Sumber: Profil Desa Tebara Tahun 2025

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sumber pendapatan terbesar BUMDes berasal dari Kampung Wisata Prai Ijing, yaitu sebesar Rp. 223.195.000, dengan Rp. 68.858.500 di antaranya dikontribusikan untuk PADes. Selanjutnya, Pasar Desa menyumbang Rp. 32.500.000, di mana Rp. 9.750.000 dikontribusikan untuk PADes. Sementara itu, Lumbung Desa menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 11.305.000, dengan Rp. 3.391.500 dikontribusikan untuk PADes. Memasuki tahun 2023, Kampung Wisata Prai Ijing kembali menjadi penyumbang pendapatan terbesar BUMDes dengan nilai Rp. 293.475.000, dan Rp. 77.118.750 di antaranya dialokasikan untuk PADes. Pendapatan dari Pasar Desa meningkat menjadi Rp. 43.700.000, dengan

kontribusi PADes sebesar Rp. 10.925.000. Namun, pendapatan dari Lumbung Desa sedikit menurun menjadi Rp. 7.825.000, dengan Rp. 1.956.250 dikontribusikan untuk PADes. Di tahun 2024, Kampung Wisata Prai Ijing mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 261.850.000, dengan kontribusi PADes sebesar Rp. 71.470.000. Pendapatan dari Pasar Desa menurun signifikan menjadi Rp. 12.350.000, dengan Rp. 2.470.000 dikontribusikan untuk PADes. Begitu pula dengan Lumbung Desa, yang menghasilkan pendapatan Rp. 8.300.000 dan Rp. 1.660.000 di antaranya disumbangkan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes).

Survei awal menunjukkan BUMDes menghadapi tantangan signifikan. Sejak akhir tahun 2021, layanan simpan pinjam produktif bagi warga terhenti karena banyaknya kredit macet. Banyak peminjam tidak melunasi tepat waktu, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Penulis juga mendapatkan informasi bahwa meskipun Danau Wee Boro adalah bagian dari BUMDes, pengelolaannya berbeda. Pendapatan dari danau ini tidak disalurkan ke BUMDes, melainkan langsung dikelola oleh masyarakat setempat. Dana tersebut digunakan khusus untuk memperbaiki dan memelihara berbagai fasilitas danau, termasuk tembok penyokong, rabat jalan masuk, dan area memancing.

Berdasarkan latar belakang di atas, di mana terjadinya penurunan pendapatan BUMDes yang berkontribusi langsung terhadap menurunnya PADes, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka masalah dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah strategi yang digunakan BUMDes agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah sebagaimana dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Mendeskripsikan strategi BUMDes agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait konsep, teori, dan fakta mengenai strategi BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong BUMDes Iyya Tekki
 dan Pemerintah Desa Tebara untuk mengembangkan strategi
 pengelolaan BUMDes.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes demi peningkatan PADes.